

ABSTRAK

- A. Nama : Marselly Sealtiel (NIM: 205170053)
- B. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- C. Halaman : viii + 80 + 2021
- D. Kata Kunci : Kewenangan Jaksa, Penyidikan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi
- E. Isi :

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga, salah satunya Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan menjadikan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Permasalahan diteliti menggunakan metode penelitian normatif. Proses pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menimbulkan adanya kekosongan hukum karena ketidaksesuaian dengan KUHAP yang tidak mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan sistem satu atap yang menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain. Tetapi di sisi lain, pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dengan sistem satu atap oleh lembaga kejaksaan merupakan suatu efisiensi dalam proses penanganan perkara bahkan kemudahan dalam berkoordinasi antar penyidik dan penuntut umum. Penerapan kewenangan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam praktik menimbulkan sisi positif dan negatif. Sehingga, proses pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan harus ada pengaturan yang jelas dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta menambah kualitas jaksa sebagai aparat penegak hukum agar menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

- F. Acuan : 47 (1981 – 2020)
- G. Pembimbing
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- H. Penulis
Marselly Sealtiel